



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN VERIFIKATOR LAPANGAN DALAM PENELITIAN FAKTUAL
PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), pasal 37, dan pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Verifikator Lapangan Dalam Penelitian Faktual Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pembentukan Verifikator Lapangan Dalam Penelitian Faktual Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Republik Indonesia.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 324/PK.01.-BA/3276/KPU-Kot/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pembentukan Verifikator Lapangan dalam Penelitian Faktual Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
 2. Anggaran DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.657211/2017 tanggal 7 Desember 2016;
 3. Dokumen persyaratan calon verifikator lapangan dalam penelitian faktual persyaratan Partai Poitik Calon peserta Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN VERIFIKATOR LAPANGAN DALAM PENELITIAN FAKTUAL PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

KESATU : Membentuk Verifikator Lapangan Dalam Penelitian Faktual Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dengan daftar nama-nama verifikator sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Verifikator sebagaimana dimaksud pada angka **KESATU** yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membantu KPU Kota Depok dalam melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat kota Depok sebagai berikut:
 - a. Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi faktual Kepengurusan tingkat kota depok , meliputi:
 - Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/ Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/ Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Depok;
 - LAMPIRAN 1 MODEL BA. FK. KPU. KAB/KOTA-PARPOL;
 - Surat Keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik tingkat Kota Depok dari Camat atau Lurah;
 - Surat Tugas sebagai verifikator lapangan.
 - b. Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan tingkat Kota Depok (MODEL BA. FK. KPU. KAB/Kota-PARPOL).
 - c. Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk verifikasi factual kepengurusan tingkat Kota Depok.
2. Untuk membantu KPU Kota Depok dalam melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat kota Depok hasil perbaikan sebagai berikut:
 - a. Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa

dalam proses verifikasi faktual hasil perbaikan kepengurusan tingkat Kota Depok, meliputi:

- Berita Acara Verifikasi Faktual; dan
 - Surat Tugas sebagai verifikator lapangan
- b. Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kota Depok (MODEL BA. FK. HP. KPU. KAB/ KOTA-PARPOL beserta Lampirannya);
- c. Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk verifikasi faktual kepengurusan tingkat Kota Depok
- d. Verifikator menyiapkan daftar hadir verifikasi factual hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan tingkat Kota Depok; dan
- e. Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk verifikasi faktual kepengurusan tingkat Kota Depok.
3. Untuk membantu KPU Kota Depok dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat kota Depok sebagai berikut:
- a. Verifikator menyiapkan berkask persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagai berikut:
- Lembar verifikasi faktual keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA . FK. KPU. KAB/KOTA-PARPOL);
 - Salinan KTA;
 - Salinan KTP elektronik/ Surat Keterangan; dan
 - Surat Tugas sebagai verifikator lapangan.
- b. Verikator Menemui anggota partai poltik melalui tatap muka (*door to door*) berdasarkan metode sensus yang telah ditetapkan;
- c. Verifikator Mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota (KTA) dan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan;
- d. Verifikator Mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli (KTA anggota Parpol yang di temui);
- e. Verifikator Mencocokkan salinan KTP elektronik atau surat keterangan dengan KTP elektronik asli atau (KTP elektronik atau surat keterangan anggota Parpol yang di temui); dan
- f. Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual

Keanggotaan tingkat Kota Depok (MODEL BA. FK. KPU. KAB/Kota-PARPOL).

4. Untuk membantu KPU Kota Depok dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat kota Depok hasil perbaikan sebagai berikut:
 - a. Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi verifikasi faktual keanggotaan partai politik hasil perbaikan sebagai berikut:
 - Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kota Depok (LAMPIRAN 2 MODEL BA . FK. HP. KPU. KAB/KOTA-PARPOL);
 - Salinan KTA;
 - Salinan KTP elektronik/ Surat Keterangan; dan
 - Surat Tugas sebagai verifikator lapangan.
 - b. Verikator menemui anggota partai poltik melalui tatap muka (*door to door*) berdasarkan Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual ;
 - c. Verifikator mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota (KTA) dan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan;
 - d. Verifikator mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli (KTA anggota Parpol yang di temui);
 - e. Verifikator mencocokkan salinan KTP elektronik atau surat keterangan dengan KTP elektronik asli atau (KTP elektronik atau surat keterangan anggota Parpol yang di temui); dan
 - f. Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual keanggotaan tingkat Kota Depok hasil perbaikan (MODEL BA. FK. HP. KPU. KAB/Kota-PARPOL)

KETIGA : Masa kerja petugas verifikator sebagaimana pada angka **KESATU** sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.657211/2017 tanggal 7 Desember 2016

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Desember 2017

KETUA,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/V/2017

TANGGAL : 11 Desember 2017

TENTANG : **PEMBENTUKAN VERIFIKATOR LAPANGAN
DALAM PENELITIAN FAKTUAL
PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**DAFTAR NAMA - NAMA PETUGAS VERIFIKATOR LAPANGAN DALAM PENELITIAN
FAKTUAL PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Andi Basyuni	VERIFIKATOR
2.	Muhammad Dzaki Mubarok	VERIFIKATOR
3.	Ridwan Efendi	VERIFIKATOR
4.	Kelik Cahyono, A. Md	VERIFIKATOR
5.	Ruswanto	VERIFIKATOR
6.	Rana	VERIFIKATOR
7.	Rani Gustira Nugraha	VERIFIKATOR
8.	Budi Harto	VERIFIKATOR
9.	Ahmad Fauzi	VERIFIKATOR

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Desember 2017

KETUA,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001